



PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR : 22 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan hak dasar yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk perlindungan atas bencana dan penyelesaiannya dilaksanakan secara berencana, terpadu, menyeluruh dan berkoordinasi dengan melibatkan semua potensi di daerah, perlu dikelola oleh suatu instansi yang *kapabel* karena memiliki struktur dan mekanisme kerja yang didukung dengan tugas serta fungsi yang jelas dan terarah;
- b. bahwa sambil menunggu Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah terlebih dahulu pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Konawe.
7. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.
9. Bencana adalah peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia dan berdampak merusak lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe.
11. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Konawe.
12. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
13. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Konawe.
14. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Umum (JFU)

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe yang selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten;
- (2) Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai kedudukan, tugas dan fungsi organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang kepala Badan yang secara *Ex-Officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Konawe.
7. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.
9. Bencana adalah peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia dan berdampak merusak lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe.
11. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Konawe.
12. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
13. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Konawe.
14. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Umum (JFU)

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe yang selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten;
- (2) Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai kedudukan, tugas dan fungsi organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang kepala Badan yang secara *Ex-Officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Pasal 4

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta Rawan Bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan Prosedur Tetap Penanganan Bencana.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi Normal dan setiap saat dalam kondisi Darurat Bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD;
- i. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dengan bertinjak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten terdiri dari :

- (1) Kepala Badan;
- (2) Unsur Pengarah; dan
- (3) Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Memantau; dan
 - c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah terkait; dan
 - b. Anggota masyarakat Profesional dan Ahli
- (3) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten;
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten sehari-hari.

Pasal 9

- Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan Bencana secara terintegrasi, meliputi :
- a. Pra Bencana;
 - b. Saat Tanggap Darurat; dan
 - c. Pasca Bencana.

Pasal 10

- Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengkoordinasian;
 - b. Pengkomandoan; dan
 - c. Pelaksana.

Pasal 11

Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBC Kabupaten dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 12

Fungsi Komando sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD Kabupaten dilaksanakan melalui pengerahan Sumber Daya Manusia, Peralatan, Logistik dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 13

Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD Kabupaten dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 3. Sub Bagian Program dan Perundang-undangan
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 1. Sub Bidang Pencegahan
 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan
 - d. Bidang Penanganan Darurat dan Logistik
 1. Sub Bidang Penanganan Darurat
 2. Sub Bidang Logistik
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 1. Sub Bidang Rehabilitasi
 2. Sub Bidang Rekonstruksi
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Satuan Tugas (Satgas)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

ESELONERING

Pasal 15

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Eselon II-B;
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang Eselon III-B;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Eselon IV A.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan BPBD Kabupaten, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengisian jabatan unsur pelaksana BPBD Kabupaten berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana;
- (3) Pejabat Eselon II diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur;
- (4) Pejabat Eselon III diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari B/PERJAKAT;
- (5) Pejabat Eselon IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
- (2) Jumlah, jenis, kedudukan, tugas dan fungsi jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan unsur pelaksana BPBD Kabupaten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan BPBD maupun dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 19

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten melaksanakan sistem pengendalian intern dilingkungannya.

Pasal 20

Setiap unsur pimpinan pelaksana BPBD Kabupaten bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksana dibawahnya.

Pasal 21

Setiap unsur pimpinan pelaksana BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 22

Setiap unsur pimpinan pelaksana BPBD Kabupaten wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dengan menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administrasi serta fasilitasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi Menteri Dalam Negeri.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala pembiayaan BPBD Kabupaten dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kabupaten dan sumber anggaran lainnya yang syah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP


Pasal 25

Dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten maka Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip atau dokumen dan data atau informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada BPBD Kabupaten.


Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.


Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 27-7-2009



Diundangkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 27-7-2009



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2009 NOMOR : 76.




BUPATI KONAWE,
H. LUKMAN ABUNAWAS


DATA DAN INFORMASI PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN KONAWE

No.	Nama Organisasi	Bentuk Dan Susunan Organisasi	Klasifikasi Organisasi	Dasar Pembentukan	Nama Pejabat Kepala Pelaksana	Alamat Kantor Telp. / Fax
1	2	3	4	5	6	7
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe	a. Kepala b. Unsur Pengarah c. Unsur Pelaksana Susunan Organisasi : a. Sekretariat b. Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan c. Bid. Kedaruratan dan Logistik d. Bid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	A	Peraturan Bupati Konawe, Nomor 22 Tahun 2009	Wayung Lasandara, SE,M.Si NIP. 19610522 199103 1 009	Jl. Inolobungadue II Unaaha (0408) 21001 – 22353 - 21004

Unaaha, 9 September 2009


 SEKRETARIS DAERAH
 KAB. KONAWE,



Ir. MUSTARI, MBA, M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 Nip. 19530108 197903 1 011